



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2019/PN-Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

INENG OLITA, Tempat lahir /Tanggal Lahir, Kerinci/ 08 Oktober 1987, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Muara Tambangan Jorong Sungai Beremas Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor : 23/Pdt.P/2019/PN-Lbs yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan data Pemohon, yang mana didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis lahir di Muara Tambangan tanggal 07 Juni 1986 akan pemohon betulkan menjadi lahir di Kerinci tanggal 08 Oktober 1987. Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir di **Kerinci, 08 Oktober 1987**.
- Bahwa didalam surat Keterangan Kelahiran tempat tanggal lahir pemohon tertulis **Kerinci 08 Oktober 1987**.
- Bahwa didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis tempat tanggal lahir di **MuaraTambangan, 07 Juni 1986**.
- Bahwa didalam bukti paspor tempat tanggal lahir pemohon tertulis **Kerinci, 08 Oktober 1987**.
- Bahwa sekarang pemohon sedang mengurus kelengkapan bahan-bahan untuk persyaratan pernikahan di luar negara (Malaysia) tapi terkendala dalam perbedaan penulisan tempat tanggal lahir antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tempat tanggal lahir pemohon yang tertulis **Muara Tambangan 07 Juni 1986** adalah keliru.

- Bahwa sekarang pemohon ingin mengubah tempat tanggal lahir, pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu dari **Muara Tambangan 07 Juni 1986 menjadi Kerinci 08 Oktober 1987**.
- Bahwa untuk menyeragamkan tempat dan tanggal lahir pemohon **Muara Tambangan 07 Juni 1986 menjadi Kerinci 08 Oktober 1987** didalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon haruslah ada penetapan dari pengadilan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ibuk saya lampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
2. Foto copy Kartu Keluarga pemohon.
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Wali Nagari.
4. Foto copy paspor.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut pemohon memohon kepada Ibuk untuk memanggil pemohon pada suatu hari yang Ibuk tentukan kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir pemohon adalah **Kerinci 08 Oktober 1987**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah Kartu Tanda Penduduk pemohon dari yang semula **Muara Tambangan 07 Juni 1986 menjadi Kerinci 08 Oktober 1987** kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Memberikan izin kepada Dinas atas Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah Kartu Keluarga yang tempat tanggal lahirnya semula dari **Muara Tambangan 07 Juni 1986 menjadi Kerinci 08 Oktober 1987** kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor : 23/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INENG OLITA NIK 1308124706860003, tertanggal 06 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama GUSTI REPOLY, tertanggal 13 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Paspor Nomor C 1083019 atas nama Ineng Olita yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Walinagari Persiapan Cubadak Barat tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah diberi pemateraan (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi GUSTI REVOLY dan Saksi PAISAL yang mana kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama INENG OLITA lahir di Kerinci pada tanggal 08 Oktober 1987 dan didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon tersebut tertera tanggal lahirnya yaitu Lahir di Muara Tambangan tanggal 07 Juni 1986, sehingganya untuk membetulkan tanggal lahirnya perlu izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Kerinci Pada tanggal 08 Oktober 1987;

*Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor : 23/PDt.P/2019/PN-Lbs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Paspor Nomor C 1083019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2018 tertera tempat/tanggal lahir Pemohon yaitu Kerinci/ 08 Oktober 1987;
- Bahwa benar ternyata didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertulis tempat/tanggal lahir Pemohon yaitu lahir di Muara Tambangan pada tanggal 07 Juni 1986;
- Bahwa benar tujuan Pemohon merubah/membetulkan tempat/tanggal lahir Pemohon didalam kartu keluarga dan kartu tanda Penduduk Pemohon tersebut adalah untuk menghindari timbulnya persoalan yuridis maupun administratif terhadap Pemohon karena terdapatnya ketidaksesuaian tempat/tanggal kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah permohonan Pemohon untuk pembetulan tanggal lahir Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yaitu tertulis lahir di Muara Tambangan tanggal 07 Juni 1986 akan pemohon betulkan menjadi lahir di Kerinci tanggal 08 Oktober 1987 sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon adalah pembetulan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni adanya kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon lahir di Kerinci Pada tanggal 08 Oktober 1987

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor : 23/PDt.P/2019/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang tertera sebelumnya didalam Paspor Nomor C 1083019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2018. Dan kemudian pada tahun 2019 pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon di Muara Tambangan pada tanggal 07 Juni 1986, sehingga data kependudukan Pemohon mengenai tempat dan tanggal lahir terdapat ketidak sesuai dengan data tanggal lahir sebagaimana yang terdapat dalam Paspor Nomor C 1083019 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan yang mana tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar pemohon terhindar dari persoalan yuridis maupun administratif dikemudian harinya, sehingga menurut Hakim, Pembetulan tempat dan tanggal lahir pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga dan kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang sebelumnya tertera lahir di Muara Tambangan pada tanggal 07 Juni 1986 akan dibetulkan menjadi lahir di Kerinci pada tanggal 08 Oktober 1987 sudah beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan/pembetulan tanggal lahir tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembetulan tempat dan tanggal lahir Pemohon sudah dikabulkan maka sudah sepatutnya dinas kependudukan dan catatan sipil untuk membetulkan tempat dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tersebut, pada buku register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir di Kerinci pada tanggal 08 Oktober 1987;
3. Menyatakan sah dan beralasan hukum Pembetulan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya tertera lahir di Muara Tambangan tanggal 07 Juni 1986 dibetulkan menjadi lahir di Kerinci pada tanggal 08 Oktober 1987 pada

*Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor : 23/PDt.P/2019/PN-Lbs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;

4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk membetulkan data Pemohon sekaitan dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh WHISNU SURYADI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LINDA SRIYANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDA SRIYANTI.

WHISNU SURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya penyerahan Akta	: Rp. 10.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6

Penetapan Nomor : 23/PDt.P/2019/PN-Lbs